

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan didalam bab-bab sebelumnya, dimana telah dijelaskan prosedur pelaksanaan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang didapatkan dari berbagai narasumber dalam wawancara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses diversifikasi di Kota Bandung sendiri bukan hal yang baru. Kesiapan dalam proses diversifikasi sendiri dipersiapkan setiap instansi dalam pelaksanaannya, seperti penunjukan penyidik wanita dalam menangani proses diversifikasi agar memberi rasa aman bagi anak, pelatihan bagi aparat yang memiliki minat terhadap masalah anak sehingga dapat ditunjuk sebagai aparat yang diberikan wewenang dalam proses diversifikasi sehingga aparat tersebut memiliki wawasan terhadap proses diversifikasi pidana anak. Namun, dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dalam praktiknya di Kota Bandung tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur secara normatif dalam peraturan. Di tingkat penyidikan, aparat masih belum dapat bertindak secara tegas menyarankan bentuk negosiasi yang adil bagi kedua belah pihak dan cenderung memberikan keputusan yang berat sebelah sehingga terkesan ganti rugi yang diberikan dapat diberikan tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Di tingkat penuntutan juga masih terkendala pada ketidakhadiran pekerja sosial profesional di bidang anak yang dapat menjamin hak-hak anak dalam penjaminan kondisi psikis anak padahal anak masih dalam kondisi yang rentan baik secara biologis, psikis serta sosial, sehingga perlindungan hak anaknya masih belum didapatkan oleh

anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan di tingkat pengadilan, berdasarkan kasus yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, diversifikasi yang seharusnya tetap diupayakan oleh aparat malah dialihkan ke proses sidang anak biasa dengan alasan adanya hambatan karena pandemi, padahal secara normatif, belum ada aturan yang menegaskan bahwa proses diversifikasi dapat dikesampingkan dalam kondisi adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar sekalipun.

2. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga yang mengawasi pelaksanaan sistem peradilan pidana. Masyarakat harus terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana. Partisipasi masyarakat ini sangatlah penting, karena dari pandangan masyarakatlah dapat dinilai apakah proses penyelesaian perkara pidana itu dapat mewujudkan keadilan atau tidak. Masyarakat di Kota Bandung yang seharusnya mengambil peran dalam proses diversifikasi masih kurang dilibatkan. Masyarakat belum selalu dapat dihadirkan dalam proses Diversifikasi dengan beberapa alasan diundang namun tidak hadir karena tidak kesibukan atau karena masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ataupun aparat penegak hukumnya. Keterlibatan masyarakat sangat strategis dalam upaya diversifikasi maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan Diversifikasi guna mewujudkan keadilan Restoratif di Kota Bandung.

5.4. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dan setelah ditarik kesimpulannya, maka berikut adalah saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Aparat yang berwenang dalam proses diversifikasi di Kota Bandung, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan seharusnya dapat mempelajari kembali mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak

yang berhadapan dengan hukum. Maksud dari mempelajari kembali disini adalah dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan penyelesaian perkara pidana anak yang diselenggarakan instansi terkait sesuai tingkatnya. Selain itu, aparat seharusnya dapat lebih aktif dalam mengikutsertakan masyarakat dalam proses diversifikasi, seperti mengundang alternatif representasi masyarakat lain jika representasi masyarakat yang dituju tidak dapat menghadiri proses diversifikasi tersebut. Hal tersebut dapat membantu anak dalam perlindungannya selama berjalannya proses diversifikasi. Aparat penegak hukum seperti Penyidik, Peksos Profesional JPU Anak, Hakim Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai fasilitator dapat mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam proses Diversifikasi walaupun dalam ketentuan normatifnya tertulis “dapat” dan tidak mewajibkan namun dalam kenyataannya masyarakat memiliki peran strategis baik dalam upaya Diversifikasi maupun pelaksanaan hasil kesepakatan Diversifikasi. Perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan ABH termasuk didalamnya adalah Diversifikasi, oleh pihak yang berkompeten .

2. Masyarakat seharusnya dapat lebih aktif lagi dalam proses diversifikasi dengan merubah pola pikir *labeling* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat juga seharusnya merubah stigma bahwa yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana karena kondisi anak berbeda dengan orang dewasa dan meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, selama masih dalam batasannya, anak tersebut seharusnya diberikan bimbingan yang baik oleh masyarakat, bukan hanya memberikan dampak yang buruk bagi anak karena kondisi psikis anak masih sangat rentan. Adapun saran lainnya yaitu perlunya diskusi mendalam antar pihak yang terkait dalam dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung serta tokoh masyarakat guna mewujudkan LPKS yang lebih baik. Demi kepentingan terbaik bagi anak, dipandang perlu Optimalisasi Diversifikasi dalam setiap perkara ABH yang terbukti melanggar

Undang-Undang dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga anak mendapat pembimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai institusi. Pemerintah juga seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam partisipasi masyarakat jika merasa kehadiran masyarakat dalam proses diversi ini penting, seperti mempertegas kriteria masyarakat dalam perannya di proses diversi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arief, Nawawi B., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Bardo, John W., *Urban Sociology : A Systematic Introduction*, Winconsin : F.E. Peacock, 1982
- Bynum, Jack E, Et al., *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, Boston : Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002
- Chamelin, Neil C.. Et al., *Introduction to Criminal Justice*, Englewood Cliffs. Second Edition, New Jersey, Amerika Serikat : Prentice-Hall. Inc, 1989
- Folk, Kenneht, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Australia : Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia, 2003
- Gunarsa, Singgih D., Et al, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1983
- Herlina, Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* Buku Saku untuk Polisi, Jakarta : Unicef, 2004
- Hidayat, Taufik, *Model Alternatif Penanganan Anak Konflik Hukum*, Jakarta : Grafika, 2006
- Kartono,Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung : Sinar Baru, 2010
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indoneia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Madju, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Purniati, Et al., *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta : UNICEF, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Sinar Pustaka, 1983
- _____, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1998
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Rafika Aditama, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Susanto, Topo, Et al., *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005
- Sutopo, H. B., *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1994
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo, 2000
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya* , Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Handbook on Restorative Justice Programme*, New York : United Nations, 2006

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan
Ketiga, 1982

*Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan
Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia,
2005

JURNAL:

Ariani, Nevey Varida, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya
Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum Vol. No. 1,
Juni 2014

Aries, Albert, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan
Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247

Dewi, Yustika Tri, *Faktor Penyebab Tergabungnya Remaja Kota Bandung
Dalam Komunitas Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian
& PKM, Vol. 4 No.2

Ernis, Yul, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum, Vol. 10 No. 2, Juli 2016

Suhadi, *Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal
Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 4, Desember 2017

Supeno, Hadi, *Upaya Stakeholdres Dalam Memagari Anak Dari
Bahaya Pornografi*, E-Journal Universitas Diponegoro, Vol. 42
No.4

Susanti, Hera, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, Jurnal Legitimasi Vol. VI
No. 2, Juli-Desember 2017

Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2

Wirth, Loise, *Urbanism as A Ways of Life*, *American Journal of Phsycology University of Chicago*, Vol. 44 No. 1

ARTIKEL EDARAN :

Mansyur, Ridwan, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Peradilan Pidana Anak*, di publikasikan pada 22 Juni 2017 pukul 12.52 WIB, di akses pada 8 Januari 2020 melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Setyawan, David, *Implementasi Restorasi Justice dalam penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*, di publikasikan pada 7 April 2014, diakses pada 4 Februari 2020 pukul 16.40 WIB melalui <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>

Orang Tua Kunci Utama Tumbuh Kembang Anak, di publikasikan pada 12 Agustus 2014 pukul 13.54 WIB, diakses pada 4 Februari 2020 pukul 16.36 WIB melalui <https://www.depkes.go.id/article/print/201408120001/orang-tua-kunci-utama-tumbuh-kembang-anak.html/>

Konvensi Hak Anak : Versi Anak-Anak, di publikasikan pada 4 November 2019, diakses pada 2 Maret 2020 pukul 17.18 WIB melalui <http://unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak/>